



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU  
BAGI PESERTA DIDIK ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DAN PESERTA  
DIDIK RENTAN PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 mengalokasikan anggaran beasiswa bagi anak usia sekolah tidak sekolah yang akan kembali bersekolah serta bagi peserta didik yang rentan putus sekolah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial, maka perlu mengatur tentang tata cara penyaluran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik anak usia sekolah tidak sekolah dan rentan putus sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Dan Rentan Putus Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DAN RENTAN PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DINDIKBUD adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
7. Bank Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut BANK JATENG adalah Bank pembuat nomor rekening penerima beasiswa anak usia sekolah tidak sekolah dan rentan putus sekolah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

*h df*



10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, yang selanjutnya disingkat AUSTS adalah anak usia sekolah yang belum pernah sekolah, putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah karena faktor ekonomi, faktor geografis/lingkungan, dan cacat fisik atau mental.
16. Siswa rentan putus sekolah adalah siswa pada satuan pendidikan yang karena faktor ekonomi, kondisi keluarga, dan faktor lain dapat menyebabkan putus sekolah atau *drop out*.
17. Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi AUSTS dan peserta didik rentan putus sekolah di Kabupaten Purbalingga.



### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah adalah untuk:

- a. membantu AUSTS saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal maupun non formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
- b. membantu siswa yang rentan putus sekolah agar tidak terjadi *drop out* pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B;
- c. meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.

## BAB III BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK AUSTS DAN RENTAN PUTUS SEKOLAH

### Bagian Kesatu Kriteria Penerima Beasiswa Kurang Mampu

#### Pasal 4

Siswa yang mendapatkan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usia pendidikan formal 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. usia pendidikan non formal 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. siswa dari warga Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan pribadi siswa dalam proses pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertakan pada saat pengusulan penerima baru..

### Bagian Kedua Sumber Dana

#### Pasal 5

Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah didanai dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### Bagian Ketiga Besaran Bantuan Sosial yang Diterima Oleh Setiap Siswa Pada Setiap Jenjang

#### Pasal 6

Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS yang baru masuk pada Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah:

← 21



- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 7

Besar bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS yang telah menerima bantuan pada Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan kembali untuk menerima pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 8

Besaran bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik rentan putus sekolah pada tahun anggaran 2020 adalah:

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran;

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN

##### Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial Beasiswa  
Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS dan Rentan Putus Sekolah

#### Pasal 9

- (1) Kepala SD/MI/SMP/MTs dan Ketua PKBM pada bulan Juli Tahun 2020 mengusulkan daftar siswa penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS Lanjutan Tahun Anggaran 2019 yang masih aktif untuk dianggarkan pada



penerimaan Tahun Anggaran 2020 kepada DINDIKBUD dengan melampirkan:

- a. daftar usul calon penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS Tahun Anggaran 2020;
  - b. surat keterangan aktif peserta didik AUSTS penerima bantuan sosial beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. fotocopi KK dan KTP orang tua siswa.
- (2) Kepala SD/MI/SMP/MTs dan Ketua PKBM pada bulan Juli Tahun 2020 mengusulkan daftar peserta didik penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS baru Tahun Anggaran 2020 kepada DINDIKBUD dengan melampirkan:
- a. daftar usul calon penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil penjangkaran Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - b. surat keterangan aktif peserta didik AUSTS penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  - c. Fotocopi KK dan KTP orang tua siswa AUSTS tersebut.
- (3) Kepala SD/MI/SMP/MTs dan Ketua PKBM pada bulan Juli Tahun 2020 mengusulkan daftar peserta didik penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik rentan sekolah baru Tahun Anggaran 2020 kepada DINDIKBUD dengan melampirkan:
- a. daftar usul calon penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik rentan putus sekolah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil penjangkaran Tahun Pelajaran 2020/2021;
  - b. surat keterangan aktif peserta didik rentan putus sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. Fotocopi KK dan KTP orang tua; dan
  - d. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Kepala DINDIKBUD mengusulkan daftar nama calon peserta penerima beasiswa AUSTS dan peserta didik rentan putus sekolah kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan penerima beasiswa kurang mampu peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala DINDIKBUD mengusulkan pembuatan nomor rekening tabungan kepada BANK JATENG berdasarkan daftar penerima bantuan sosial beasiswa AUSTS dan rentan putus sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) BANK JATENG menerbitkan Nomor Rekening dan Buku Tabungan bagi setiap penerima bantuan sosial Beasiswa kurang mampu peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS dan Rentan Putus Sekolah

#### Pasal 10

Tahapan pencairan dana bantuan sosial sebagai berikut:

- (1) Kepala DINDIKBUD mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah kepada Bupati melalui Kepala BAKUDA dengan dilampiri:

- a. surat permohonan pencairan dana bantuan sosial;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik AUSTS dan Rentan Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B Tahun Anggaran 2020; dan
  - c. rekapitulasi jumlah penerimaan dan nomor rekening peserta didik.
- (2) Setelah diverifikasi dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala BAKEUDA mencairkan dana dengan mentransfer dana tersebut ke rekening siswa.

## BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 11

- (1) DINDIKBUD melakukan monitoring pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan.


### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) DINDIKBUD melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah agar dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs dan Ketua Penyelenggara PKBM melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah kepada Kepala DINDIKBUD.
  - (2) Batas waktu laporan pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penarikan dana.
  - (3) DINDIKBUD melaporkan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 



BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

Bantuan sosial tahap/tahun berikutnya akan dihentikan apabila peserta didik tidak mengambil bantuan sosial beasiswa peserta didik AUSTS dan rentan putus sekolah pada Tahun Anggaran 2020.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Mei 2020  
BUPATI PURBALINGGA, *b*

  
DYAH HAYUNING PRATIWI *dy*

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI